



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PENGGUGAT, NIK. 1271145708850002, Tempat/tanggal lahir Medan, 09 Juli 1985, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Gandhi Lubis, S.H., dan Dedi Pranajaya, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ilham Gandhi Lubis, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Sesar Komplek Citra Mulia Blok D-17, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3798/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. 1207261710800006, Tempat/tanggal lahir Medan, 17 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, tetapi sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah RI (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 20 Agustus 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Agama Islam pada tanggal 13 Jumadil Awal 1432 H bertepatan pada tanggal 17 April 2011 M sesuai kutipan Akta nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat yang berada di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan.;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Xxxxx perempuan, lahir Medan pada, 18 Maret tahun 2012 sebagaimana Akta kelahiran Nomor 11271-LT-25062013-0450 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Juli 2013;
 - Xxxxx perempuan, lahir Medan pada, 24 Desember 2015, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06042017-0072 yang

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 April 2017 ;

- Xxxxx laki-laki, lahir Medan pada 24 Desember 2015, sebagaimana Akta kelahiran Nomor 1271-LT-06042017-0075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 April 2017;
- Xxxxx perempuan, lahir Medan pada 6 september 2021, sebagaimana Akta kelahiran Nomor 1271-LT-28032022-0253 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada 09 Juni 2022;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat tidak menafkahi penggugat;
- Tergugat sering menggadaikan barang-barang milik Penggugat maupun milik anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tujuan dari hasil menggadaikan barang tersebut tidak jelas dan sama sekali tidak digunakan untuk kebutuhan keluarga ;
- Tergugat bermain judi;

6. Bahwa setiap kali Tergugat menggadaikan barang tersebut, Tergugat selalu tidak pernah pulang kerumah, dan akan kembali setelah uang hasil menggadaikan barang barang tersebut telah habis ;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2023 yang mana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat gugatan ini diajukan ;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak mencerminkan suami tauladan, bahkan tidak menjalankan peran nya sebagai ayah yang bijaksana kepada anak anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki perasaan sayang dan cinta kepada Tergugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga tersebut penggugat selama ini berusaha bersabar, akan tetapi selalu terulang kembali perselisihan tersebut yang disebabkan karena Tergugat terus mengulang kesalahan yang sama dan tidak pernah berusaha untuk merubah sikap nya meskipun sudah memiliki 4 orang anak sehingga membuat Penggugat merasa tertekan bathin
10. Bahwa atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dna Tergugat, Penggugat telah berusaha bermusyawarah kepada keluarga besar Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan ;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat menjadikan perceraian sebagai jalan terbaik ;
12. Bahwa Penggugat menyadari tujuan perkawinan bukanlah perceraian, namun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).Namun oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan untuk hidup rukun, sebagaimana dimaksud dalam pasal **19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, merupakan salah satu syarat bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan sudah tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

13. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat (alm) Terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan
 - Xxxxx perempuan, lahir Medan pada, 18 Maret tahun 2012, sebagaimana Akta kelahiran Nomor 11271-LT-25062013-0450 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 04 Juli 2013;
 - Xxxxx perempuan, lahir Medan pada, 24 Desember 2015, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-06042017-0072 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 April 2017;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxxxx laki-laki, lahir Medan pada 24 Desember 2015, sebagaimana Akta kelahiran Nomor 1271-LT-06042017-0075 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 07 April 2017;
 - Xxxxx perempuan, lahir Medan pada 6 september 2021, sebagaimana Akta kelahiran Nomor 1271-LT-28032022-0253 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada 09 Juni 2022 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 Agustus 2024 kepada Ilham Gandhi Lubis, S.H., dan Dedi Pranajaya, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ilham Gandhi Lubis, S.H. & Rekan, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan tanggal 18 April 2011, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-18042013-0001, tertanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 18 Maret 2012, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06042017-0072, tertanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 24 Desember 2015, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-06042017-0075, tertanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan atas nama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 24 Desember 2015, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-28032022-0253, tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Medan atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 06 september 2021,, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat;

- Bahwa mulanya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah;

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;

- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

2. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anak-anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan SEMA No 9 Tahun 1964 tentang putusan verstek, majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 April 2011 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai P.5 (Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 18 Maret 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 24 Desember 2015, Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 24 Desember 2015, dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 06 september 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxxx, berumur \pm 12 tahun, Xxxxx, berumur \pm 9 tahun, Xxxxx, berumur \pm 9 tahun, dan Xxxxx, berumur \pm 3 tahun (P.2 sampai P.5);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 dan pada bulan Desember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat gemar bermain judi dan menggadaikan barang-

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sehingga tidak bertanggungjawab terhadap nafkah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga, bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fondasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*. (QS. 30:21);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah tidak ingin membela kepentingannya dan tidak ingin menggunakan haknya dalam perkara ini, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 18 Maret 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 24 Desember 2015, Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 24 Desember

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 06 September 2021, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah/ pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 18 Maret 2012, Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 24 Desember 2015, Xxxxx, Laki-laki, lahir di

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, 24 Desember 2015, dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 06 september 2021 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung; Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (1) **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 18 Maret 2012, (2) **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 24 Desember 2015, (3) **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 24 Desember 2015, dan (4) **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 06 september

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**720.000,00** (**tujuh ratus dua puluh ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Yusri, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 150.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp | 500.000,00 |
| 4. | PNBP Relas | : | Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | : | Rp | 720.000,00 |
| | (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) | | | |

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)